

**RESOLUSI KONFLIK POLITIK PASCA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK 2023  
(DESA KARANG LANGIT KECAMATAN DUSUN TIMUR  
KABUPATEN BARITO TIMUR)**

Muhammad Bima Annasta Surya

NPP. 31.0631

*Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [bimaannasta2011@gmail.com](mailto:bimaannasta2011@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Endang Try Setyasih, MM

**ABSTACK**

**Problems (GAP):** Conflict resolution and factors causing conflict after village head elections. **Purpose:** political conflict during the simultaneous village elections and to find out the factors that trigger political conflict in Karang Langit Village, Dusun Timur District, East Barito Regency 2023. **Method:** This research uses qualitative methods and data collection techniques, namely through interviews and documentation. **Results/Findings:** this research shows (a) Domination, government implication in conflict resolution is a real form of emphasis through instructions to resolve conflicts. (b) Compromise, traditional leaders contribute to the resolution of political conflicts by mediating and approaching the community (c) integrative problem solving, participation of elected village heads who approach the village community (d) Avoidance, the role of the committee when directing the community to avoid various form of conflict (e) obliging, one of the 3 candidates withdraws his lawsuit at the sub-district level and accepts his defeat. As well as factors causing conflict: (a) Vertical Conflict, disappointment from the village head candidate and the community regarding the results announced by the committee and (b) Horizontal Conflict, friendship and brotherly relations between communities become strained. **Conclusion:** resolving post-pilkades political conflicts (a) providing optimal collaboration between traditional leaders and local government and strengthening regulations supervising village elections (b) reconciling the community with various activities that strengthen ties between people (c) creating regulations and sanctions related to violations of village elections firmly.

**Keywords:** *Resolution, Management Style, Conflict, Pilkades*

## ABSTRAK

**Permasalahan(GAP):** Resolusi Konflik serta faktor penyebab konflik pasca pemilihan kepala desa. **Tujuan:** dari penelitian ini konflik politik pada pilkades serentak serta, mengetahui faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik politik di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur 2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian untuk teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** penelitian ini menunjukkan (a) Dominasi, implikasi pemerintah dalam resolusi konflik menjadi bentuk nyata dari penekanan melalui sebuah instruksi untuk menyelesaikan konflik. (b) Kompromi, tokoh adat berkontribusi dalam resolusi konflik politik dengan melakukan mediasi dan pendekatan kepada masyarakat (c) pemecahan masalah integratif, Partisipasi kepala desa terpilih yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa (d) Menghindar, peran panitia pada saat mengarahkan masyarakat untuk menghindari berbagai bentuk konflik (e) obling, salah satu calon dari 3 calon menarik gugatannya di tingkat kecamatan dan menerima kekalahannya. Serta faktor penyebab konflik : (a) Konflik Vertikal, kekecewaan dari calon kepala desa dan masyarakat mengenai hasil yang diumumkan panitia dan (b) Konflik Horizontal, hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar masyarakat menjadi renggang. **Kesimpulan:** penyelesaian konflik politik pasca pilkades (a) adanya kolaborasi antara tokoh adat dan pemerintah daerah secara optimal serta memperkuat regulasi pengawasan pilkades (b) mendamaikan masyarakat dengan beragam kegiatan yang bersifat mempererat tali silaturahmi antar sesama (c) diciptakan regulasi dan sanksi terkait pelanggaran pilkades secara tegas.

**Kata Kunci :** Resolusi, Gaya Manajemen, Konflik, Pilkades

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. (Siagian, 2006:13 dalam Sundari, 2012). Sedangkan menurut Zulman Barniat (2019), menjelaskan bahwasanya desa merupakan bentuk dari kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengelola sendiri urusan kepentingan masyarakat sekitar. Menurut Pebriyani dan Hermawan (2021) desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang agar mengaturserta mengurus sendiri urusan pemerintahan terkhusus di lingkup desa,

Pemilihan kepala desa adalah acara politik yang menunjukkan proses demokrasi di desa. Pilkades lebih dari sekadar perebutan kekuasaan atau strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Konflik selalu melekat pada setiap orang. Menurut Kurnia (2022) Pilkades ialah tahapan dalam memilih ataupun terpilihnya seseorang yang dapat memimpin nahkoda pemerintahan di lingkup wilayah desa yang telah disesuaikan dengan peraturan maupun ketentuan yang berlaku. Selain itu, konflik adalah sebuah bentuk yang didalamnya tindakan, dengan sengaja diarahkan untuk melaksanakan kehendak si pelaku pada kelompok lain. Pemilihan kepala desa merupakan proses transisi pemerintahan desa dan sebagai perayaan demokrasi masyarakat desa, seringkali dirusak oleh berbagai macam konflik, seperti antar masyarakat desa, baik personal maupun komunal masyarakat. Menurut Muhammad Yusuf dan Muhammad Shofa (2021), menjelaskan bahwasanya konflik ialah suatu gejala sosial yang masuk di dalam kehidupan sosial masyarakat dan memiliki sifat *inhere* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang senantiasa ada dalam ruang serta waktu yang bisa saja terjadi dimana dan kapan saja.

Di Kecamatan Dusun Timur, terutama di Desa Karang Langit, rivalitas yang tidak sehat muncul setelah Pilkades dan berujung menyebabkan perselisihan. Kemudian, ada masalah dengan Pendaftaran pemilih yang tidak terdata dengan domisilinya atau lokasinya saat ini. Permasalahan tersebut memunculkan permasalahan baru yang mana para kandidat Kades a.n Kristiano Nomor Urut 01, Epriguna Nomor urut 02 dan Stepanus Nomor urut 03 di Desa Karang Langit melayangkan gugatan atas sengketa perselisihan hasil Pilkades Desa Karang Langit dengan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Gugatan pilkades di Desa tersebut yang dinilai curang dapat mencederai kehidupan demokrasi bagi masyarakat Desa Karang Langit. (Erik. *Sebelas Desa Mengajukan Sengketa Pilkades*, 2023.) Konflik yang terjadi, dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan sosial yang peneliti amati, yang mana bisa mempengaruhi interaksi sosial warga secara keseluruhan yang merupakan saudara. Sekuat apa pun nilai tersebut pasti akan rusak dalam pemilihan kepala desa karena masyarakat lebih mengutamakan kepentingan politiknya sendiri dengan memberikan tekanan untuk

mendapatkan calon yang diinginkannya hadir dan mampu mengalahkan kandidat lain sebagai lawan politik. (*Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam Organisasi)*).

Dari latar belakang itulah, penelitian ini dapat tersusun untuk menjadi Skripsi yang dikaji secara mendalam mengenai “**Resolusi Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur**”

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)**

Seusai dilaksanakannya pemilihan kepala desa, banyak bermunculan konflik yang diperlihatkan dengan melemahnya tali silaturahmi sehingga menyebabkan rusaknya nilai-nilai persaudaraan yang tadinya kuat dan mencari titik kelemahan masing-masing pihak yang bertikai. Isu-isu tersebut mulai bermunculan dan menimbulkan kepentingan.

Pasca pemilihan kepala desa, masyarakat desa yang memiliki rasa persatuan yang kuat telah terpecah belah, sehingga perlu adanya integrasi kembali dalam masyarakat desa. Kegagalan panitia dalam melaksanakan tugasnya membuat konflik politik tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan permasalahan politik pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Karang Langit.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi untuk membantu memberikan informasi mengenai strategi penyelesaian konflik. Penelitian Sormin Ihwan (2021) dengan judul “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuannya agar mampu menganalisis preferensi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkades. Jurnal Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti

Nur Alam & Sri Sudono Saliro (2020) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 Di Indonesia: Implementasi dan Tantangan”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi Pilkades serentak 2019 di Indonesia, serta tantangan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 di Indonesia. Pada hasil tulisan tersebut mengungkapkan pada saat pelaksanaan Pilkades serentak ini masih menimbulkan banyaknya perbedaan dalam hal syarat administrasi yang disebabkan karena adanya aturan hukum yang berbeda di tingkat pemerintahan daerah kabupaten seperti berbedanya regulasi ataupun tataran teknis peraturan bupati mengenai juknis pelaksanaan kepala daerah. Jurnal Arsad, Eka Suab & Muh. Nasir (2018) dengan judul “Faktor- Faktor Penyebab Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah)” Jurnal ini menjelaskan mengenai faktor yang disebabkan oleh pelaksanaan Pilkades terhadap konflik politik akan adanya faktor kepentingan politik & faktor fanatisme pendukung, yang dilakukan oleh keluarga dekat oleh calon yang ikut berpartisipasi dalam Pilkades. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan menjelaskan penyelesaian konflik pilkades. Pada hasil penelitian ini penyelesaian konflik tersebut belum mampu terselesaikan yang disebabkan karena kurang mampunya pengakuan masyarakat serta peran pemerintah desa yang kurang berkompromi dengan masyarakat setempat. Penelitian Elis Budiman Muskar (2020) dengan judul “Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen konflik dalam Pilkades yang telah diadakan secara terbuka serta proses keberlangsungannya sehingga mendapat pengawasan oleh masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui manajemen konflik pilkades serta penyebab manajemen konflik. Serta faktor penyebab timbulnya konflik yakni adanya perbedaan tujuan, perbedaan tujuan antar kelompok serta perselisihan antar kelompok. Penelitian Hasdi (2019) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023” penelitian ini menjelaskan mengenai kesesuaian proses penyelesaian sengketa Pilkades Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa

pilkades serta mengetahui bentuk pelanggaran yang menjadi kendala dalam pilkades yang terjadi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu mengenai resolusi konflik pasca pilkades serentak. Penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi konflik politik yang terjadi pasca pelaksanaan pilkades serentak Tahun 2023 di desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, hambatan dalam proses penyelesaian konflik masyarakat dalam Pilkades serentak tahun 2023 di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur serta upaya resolusi yang dilakukan terhadap faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan pilkades di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

### **II METODE**

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang digunakan berupa kegiatan penelitian terhadap kondisi benda-benda alam, yang mana posisi peneliti menjadi alat utama dan teknik pengumpulan datanya, dapat dilakukan dengan menggunakan pencatatan serta analisis data dilakukan hasil penelitian secara deskriptif dan kualitatif. Menurut Sandu Siyoto (2015) terdapat dua data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Menurut Samsu bahwasanya wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh penanya dalam mendapatkan informasi dari penjawab. Miles dan Huberman dalam bukunya Abdussamad (2021) mengungkapkan dalam Analisis Data Kualitatif terdapat tiga kegiatan yaitu reduksi data, data display dan Kesimpulan/Verifikasi.

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Konflik dapat muncul sebagai pertentangan atau perselisihan, menyebabkan ketegangan di antara pihak pro atau kontra atau pihak lain yang terlibat, tidak terkecuali selama pilkades. Menurut Eria Susan (2019) dalam bukunya menyebutkan bahwa manajemen bisa dilihat dari interaksi dengan lingkungannya sehingga mampu mengolah input maupun masukan sumber daya menjadi output. Sedangkan Siti Asiah (2017) menjelaskan bahwasanya manajemen konflik politik serangkaian aktivitas dan reaksi pelaku ataupun orang luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik pasca pilkades di Desa Karang langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, yang mana peneliti menggunakan Gaya manajemen konflik yang peneliti gunakan dari Rahim (2001) yaitu dominasi, kompromi, pemecahan masalah integratif, menghindar dan oblinging yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.1 Gaya Manajemen Konflik

##### 3.1.1 Dominasi

Dominasi merupakan salah satu penyelesaian konflik dalam bentuk usaha dengan melakukan berbagai macam penekanan oleh pemerintah, bahwasannya instansi tersebut memiliki otoritas ataupun kekuatan lebih besar dalam hal meleraikan maupun meredakan konflik. Pemilihan kepala desa di Desa Karang langit pada 2023 menyisakan banyak masalah karena calon kepala desa mengatakan bahwa panitia “mencurangi” mereka selama pelaksanaan pilkades. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**

**Materi atau Topik Pembahasan dan Hasil Kajian Gugatan Calon Kepala Desa di Desa Karang Langit**

NO	Materi atau Topik Pembahasan	Hasil Kajian
1.	Kesalahan panitia dalam mencentang hasil	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak

	suara	
2.	Terdapat DPT ganda	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
3.	DPS, DPTb, dan DPT tidak diumumkan oleh panitia ditempat strategis	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
4.	Terdapat pemilih yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
5.	Terdapat DPT dengan nama ganda	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
6.	Terdapat pemilih yang terdapat DPT namun beda domisili tapi ikut mencoblos	Gugatan cukup bukti dan diterima
7.	Terdapat DPT yang mencoblos dua kali	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan dokumen Dinas PMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

### 3.1.2 Kompromi

Kompromi ialah gaya manajemen dalam penyelesaian problematika politik yang dilakukan dengan cara penyelesaiannya yakni mencari jalan tengah antara pihak yang berkonflik sampai pada akhirnya pihak yang merasa dirugikan menerima segala keputusan yang diambil. Dalam hal ini tokoh adat berperan sebagai jembatan dan perantara antara pemerintah dan masyarakat Desa Karang Langit. Dengan mediasinya, tokoh adat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik dan ketidaksepakatan yang ada.

### 3.1.3 Pemecahan Masalah Integratif

Perselisihan yang terjadi antara individu dan kelompok memungkinkan untuk mencari penyelesaian melalui penggunaan teknik pemecahan masalah atau penyelesaian masalah, yang dikenal sebagai resolusi secara integratif bertujuan untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara bersamaan oleh pihak-pihak yang terlibat. Di Desa Karang Langit, kesalahpahaman dan kepentingan menyebabkan konflik. Tim sukses yang kalah mau calonnya yang kalah dipilih kembali sebagai kades, tetapi mereka tidak dapat menerima hasil pilkades.

### 3.1.4 Menghidar

Salah satu metode manajemen konflik yang digunakan Desa Karang Langit untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah pilkades adalah menarik diri,



atau menghindar. Pihak-pihak penting terutama panitia tingkat desa, melakukan upaya untuk mencegah konflik. Untuk memastikan masyarakat Desa Karang langit ini aman dan sejahtera, mereka telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah demi menciptakan suasana yang kondusif jauh dari pertikaian dan permasalahan.

### **3.1.5 Obliging**

Salah satu cara untuk menangani konflik adalah dengan melepaskan atau menyingkirkan keinginan seseorang atau kelompok. Dengan melakukan Obliging, beberapa pihak harus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, sehingga pihak lain dapat menerima keinginan tersebut secara penuh. Karena pada dasarnya, setiap pertandingan atau kompetisi pasti memiliki pemenang dan juga pasti ada yang kalah pada saat itu.

## **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Konflik Politik**

### **3.2.1 Konflik Vertikal**

Salah satu alasan konflik antar tingkat kelas dan antar atasan dan bawahan adalah konflik vertikal. Ini juga mengacu pada masalah yang dihadapi oleh golongan yang berbeda, baik dari kelompok rendah maupun yang lebih tinggi. Konflik vertikal biasanya didefinisikan sebagai perbedaan pemahaman anggota organisasi atau kelompok yang lebih dari 2 orang. Desa Karang Langit menghadapi masalah ini karena calon kepala desa tidak puas dengan keputusan yang mereka terima. Dalam hal ini, mereka menuntut panitia karena tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai panitia pelaksana pilkades.

### **3.2.2 Konflik Horizontal**

Selanjutnya, salah satu sumber konflik adalah konflik horizontal. Namun dengan cara yang berbeda, konflik horizontal lebih sering terjadi dalam kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti suku, agama, dan sebagainya. Pada dasarnya, konflik yang terjadi setelah pemilihan kepala desa di

Desa Karang Langit melibatkan para pendukung, termasuk mereka yang memiliki hubungan darah yang kuat atau *Blood Relation*.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama

Skripsi Sormin Ihwan (2021) dengan judul “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Serta, pembahasan menjadi hal pembeda dalam penelitian ini yakni peneliti membahas mengenai pengelolaan konflik politik pasca pemilihan kepala desa. Sementara, pada skripsi ini mengarah pada indikator perangsang yang lebih banyak menjadipreferensi politik pada pelaksanaan Pilkades. Serta teori yang digunakan peneliti juga berbeda yakni Gaya Manajemen Konflik Rahim (2001) yang berisikan 5 dimensi yaitu: dominasi, menghindar, pemecahan masalah interaktif, kompromi dan oblinging.

Jurnal Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam & Sri Sudono Saliro (2020) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 Di Indonesia: Implementasi dan Tantangan”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi Pilkades serentak 2019 di Indonesia, serta tantangan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 di Indonesia. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah membahas tentang penyebab konflik politik pasca pemilihan kades. Serta dasar hukum dalam penelitian peneliti yakni UU serta peraturan daerah yang mendasar dalam penelitian ini. Selain itu metode yang peneliti gunakan yaitu metode

kualitatif deskriptif agar memudahkan dalam menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dilapangan yang bersifat dinamis.

Jurnal Arsad, Eka Suab & Muh. Nasir (2018) dengan judul “Faktor- Faktor Penyebab Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah)” Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada faktor penyebab konflik yang mana peneliti melihat faktor penyebab konflik pasca pemilihan kepala desa dari perspektif pelaku atau actor sementara pada jurnal tersebut mengarah pada perspektif kekuasaan. Selain itu, metode yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang sifatnya dinamis sementara jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif populasi.

Penelitian Elis Budiman Muskar (2020) dengan judul “Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada teori yang digunakan. Yang mana peneliti menggunakan gaya manajemen konflik milik Rahim (2001) sementara skripsi ini menggunakan teori milik Hall (1969) yang memiliki 5 dimensi yakni: *win-lose*, *compromise*, *lose-leave*, *synergistic*, *yield-lose*. Perbedaan diantara kedua teori tersebut terletak pada validitasnya yang mana teori milik Rahim (2001) dinilai lebih relevan dan dapat teruji validitasnya dibanding dengan teori milik Hall (1969).

Penelitian Hasdi (2019) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023” Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis terletak

pada mediator serta fasilitator dalam pengelolaan konflik. Yang mana terdapat beberapa fokus peneliti seperti peran Badan Keterwakilan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tokoh masyarakat, kepala desa yang menjabat dalam mengelola konflik pasca pemilihan kepala desa. Sementara pada skripsi. terdapat larangan nilai demokrasi dari pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan pada penyelesaiannya yang diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa karakteristik skripsi yang akan peneliti tulis akan sangat berbeda dengan skripsi yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik politik mempunyai jenis permasalahan yang berbeda-beda dan mempunyai cara penanganannya masing-masing. Berkaca pada penelitian terdahulu, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kali ini. Perbedaan terlihat pada dasar permasalahan yang peneliti susun saat ini tentang Konflik Politik Pasca Pilkades Serentak menggunakan Teori Rahim (2001) serta lokasi peneliti lakukan yakni di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

#### **IV Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang Resolusi Konflik Politik PascaPemeilihan Kepala Desa Serentak 2023 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Resolusi konflik berguna untuk menangani sebab terjadinya konflik pilkades yang berlangsung dan berusaha membangun hubungan yang bertahan antar kelompok yang berkonflik. Dalam mengatasi penyebab konflik serta membangun hubungan baru yang baik antar kelompok masyarakat yang bermusuhan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Karang Langit.

2. Penghambat resolusi konflik yakni pada dasarnya, konflik yang terjadi di Desa Karang Langit melibatkan para pendukung, termasuk mereka yang memiliki hubungan darah yang kuat atau *Blood Relation*. Perbedaan kepentingan dan ketidakpuasan antara pendukung dan calon kepala desa menyebabkan perselisihan terkait kepentingan sosial, politik, dan kekuasaan. Pendukung maupun calon kades memiliki masalah dengan panitia karena mereka ingin membatalkan keputusan panitia dengan meminta pemilihan ulang.
3. Peneliti menemukan bahwa ada 5 cara menangani konflik pasca pilkades di Desa Karang Langit, sebagai berikut:
  1. Dominan yaitu memberikan calon kepala desa yang tidak puas dengan keputusan panitia, pemerintah daerah, dan pihak keamanan.
  2. Kompromi yaitu Tokoh adat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik pilkades dengan meleraikan penduduk Desa Karang Langit. Hal ini dilakukan bertujuan agar kedua belah pihak tidak dendam.
  3. Pemecahan masalah integratif yaitu, Kepala desa yang dipilih mengatasi masalah dengan mengajak seluruh masyarakat Desa Karang Langit untuk melakukan silaturahmi.
  4. Menghindar yakni panitia mengarahkan untuk tidak merayakan kemenangan kepada kepala desa terpilih agar menghindari amarah dari para pendukung kepala desa yang kalah.
  5. Obliging yakni salah satu calon menarik kembali gugatan di tingkat kecamatan dan menerima kealahannya. Namun, 1 calon lainnya tetap melanjutkan gugatannya ke tingkat panitia penyelesaian konflik pilkades Kabupaten Barito Timur.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan tempat penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lain yang terdapat konflik dalam pemilihan kepala desa agar ditemukan resolusinya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada pemerintah desa Karang Lagit, kecamatan Dusun Timur, Pemerintah kabupaten Barito Timur beserta jajarannya, dosen pembimbing dan seluruh penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## VI. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press
- Asiah, S. 2017. *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: Pustaka Cendiekia
- Arsad, Eka Suab, M. N. 2018. *Faktor-faktor penyebab konflik politik dalam pemilihan kepala desa (studi kasus di desa kancebungi, kecamatan mawasangka, kabupaten buton tengah)*. 3(1), 38– 53.
- Barniat, Z. 2019. *Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal*. 5(1), 20–33.
- Erik. *Sebelas Desa Mengajukan Sengketa Pilkades*, 2023. <https://kaltengpos.jawapos.com/daerah/barito-timur/16/06/2023/sebelas-desa-mengajukan-sengketa-pilkades-2023>
- Hasdi (2019) “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023”
- Ihwan, S. (2021) “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”
- Kurnia, D. 2022. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat*. 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx>
- Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., dan Saliro, S. sudono. 2020. *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 231. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.211>
- Muskar, E. B. (2020) “Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”
- Pebriyani, D., dan Hermawan, E. 2021. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan*

Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*, 1(3), 197–206.

Samsu. 2017. *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research dan development*. Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (pusaka).

Siyoto, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R dan D*. Jakarta: Alfabeta.

Susan, E. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2, 952–962. Yusup, M., dan Muhammad Shoffa Saifillah Al Faruq. 2021. *Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam Organisasi)*.

Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

